Tugas Akhir ini berjudul **"Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi".** Tugas Akhir ini disusun Nini Santika Murni dengan NIM 3117.006, Jurusan DIII Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu fluktuasi jumlah pembiayaan selama 5 tahun terakhir dan juga adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir yakni 2018 dan 2019 di PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi. Pembiayaan bermasalah sering mengalami fluktuasi dan fluktuasi ini bisa diminimalisir pada suatu bank, sama halnya dengan Bank Syariah Bukopin memiliki staff investigasi pembiayaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan secara sistematis, akurat dan menafsirkan fenomena yang yang berkembang pada masa sekarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah, yaitu memiliki peran yang sangat penting untuk menilai jaminan yang sudah diberikan calon nasabah kepada pihak bank tanpa adanya investigasi pembiayaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Investigasi pembiayaan telah menjalankan perannya dengan sangat baik sesuai dengan standar operasional kerja yang ada di PT Bank Syariah Bukopin. Hal ini bisa dilihat dari alur dan proses kerja seorang staff IP dalam menilai jaminan yang diajukan calon nasabah. Staff IP sudah berupaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tetap terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir, yakni 2018 dan 2018. Ini terjadi bukan karena keteledoran dari seorang staff investigasi pembiayaan, tapi ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya yaitu staff kewalahan dalam menjalankan tugasnya karena harus menjalankan tugasnya baik di cang maupun cang pembantu dan juga karena faktor data yang tidak selalu ada sedangkan data pembanding yang harus didapat minimal tiga data.

Kata Kunci : Peran Bagian Investigasi Pembiayaan,Memaksimalkan Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yang berbasis Islam menjadi salah satu faktor penentu majunya dunia perekonomian di Indonesia. Hal ini bisa dilihat bahwa saat sekarang ini maraknya didirikan lembaga-lembaga keuangan syariah yang buka praktik di Indonesia mulai dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pengembangan ekonomi nasional bank menjadi lembaga keuangan yang mendorong pergerakan ekonomi sektor rill. Layanan pengelolaan merupakan bentuk kegiatan pokok dari bank yang menghimpun dan membagikan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk lainnya. Perbankan berfungsi menghimpun dana masyarakat yang berlebih kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. [1] Dengan lahirnya bank syariah menjadi solusi permasalahan bunga pada bank konvensional. Yang mana pada bank syariah saat beroperasi menggunakan prinsip dasar yang sesuai dengan syariah Islam yaitu tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan pembeda antara pinjaman pokok pada bank syariah dengan pinjaman pada bank konvensional. Bunga pada bank dijadikan magnet oleh bank konvensional agar investor mau menginvestasikan uangnya pada suatu bank. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin tinggi pula keinginan investor

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006). h.3.

tertarik untuk menabung pada bank konvensional. Pada bank syariah sistem yang digunakan adalah *profit and loss sharing* dimana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh *mudharib* dan *shahibul maal*[2]

Untuk menyimpan dan mengamankan dananya, masyarakat, perusahaan dan badan-badan pemerintah dan swasta meletakkannya di bank, dan sebaliknya untuk membiayai berbagai kebutuhan dan proyek besar, mengajukan pembiayaan/ mengajukan pinjaman ke bank. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah haruslah bisnis dan usaha yang diperkenankan atau dihalalkan oleh syariat Islam.

Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang pembiayaan yaitu pengadaan uang atau piutang yang bisa disamakan dengan sejenisnya, sesuai dengan izin atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak yang diberikan pinjaman wajib untuk membayarkan piutang sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan kelebihan atau upah bagi hasli.

Sementara itu kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dapat diartikan sebagai pengadaan uang atau piutang yang bisa disamakan dengan sejenisnya, sesuai dengan izin dan persetujuan utang piutang antara pihak bank dan pihak yang diberikan pinjaman harus membayarkan hutangnya secara lunas sesudah tenggang waktu degan memberikan bunga.[3] Dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan guna

[2] Gita Danuputra, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta :Salemba Empat, 2013). h.35.
[3] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 102.

meningkatkan usahanya bank syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat, personal, maupun wirausaha, badan usaha, lembaga dan lain sebagainya yang kekurangan dana. Mengaktifkan dan memajukan ekonomi yang sudah ada, bisa memajukan perputaran transaksi jual beli barang maupun jasa dan untuk pembatasan harga, pembiayaan juga merupakan instrumen yang digunakan untuk menggunakan dana yang masih belum dipakai merupakan fungsi dari adanya pembiayaan itu sendiri.[4]

Pembiayaan yang merupakan bagian dari peran penting bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan, dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasi pencairan dana. Karyawan bank syariah wajib melaksanakan pengamatan dan pengontrolan terhadap pembiayaan yang telah dilakukan. Ini merupakan langkah terakhir setelah dilakukannya pelaksanaan yang nyata pada pembiayaan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pembiayaan ini akan menimbulkan tingginya bahaya atau ancaman yang akan ditemui oleh lembaga. Meskipun bank syariah telah menerapkan berbagai usaha melalui manajemen investasi dan analisis investasi, serta pemantauan dan pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, namun dalam praktiknya masih juga kita temukan pembiayaan yang mengalami masalah atau macet.

---

[4] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta :Kencana, 2011), h. 108-109.

Perbandingan antara pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah keseluruhan merupakan pembiayaan yang terdapat pada kelompok tidak begitu lancar, ketidakpastian dan tidak lancar yang mana di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit .[5]

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah bisa dikelompokkan menjadi faktor dalam dan luar yang ditimbulkan nasabah ataupun karyawan bank itu sendiri. Beberapa faktornya yaitu adanya kekurangan kepribadian si nasabah, kurangan kapasitas nasabah, keteledoran nasabah, keadaan ekonomi yang buruk, keadaan politik yang tidak menguntungkan, kekurangan dalam penyelidikan pembiayaan sebelum pembiayaan dilakukan serta keadaan alam yang tidak bersahabat.[6]

Upaya perbankan syariah dalam menangkal adanya pembiayaan yang nantinya berbahaya bagi bank sangat beragam. Seperti halnya Bank Syariah Bukopin memiliki bagian Investigasi Pembiayaan. Investigasi Pembiayaan memiliki peran yang sangat penting karena Investigasi Pembiayaan dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko yang terjadi dalam pembiayaan. Investigasi Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin dibentuk sejak awal berdirinya Bank Syariah Bukopin di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 Juli tahun 1990 dimana mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember tahun 2008.

---

[5] Syafi'i Antonio, *Bank Islam,* (Jakarta : Gema Insani Press,2001), h. 50.
[6] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.91.

Sejak ada bagian Investigasi Pembiayaan di Bank Syariah Bukopin khususnya di Bank Syariah Kantor Bukittinggi sangat bermanfaat sekali guna meminimalisir pembiayaan bermasalah. Namun berdasarkan data lima tahun terakhir pada PT Bank Bukopin Syariah KC Bukittinggi, terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah atau yang sering disebut dengan istilah *Non Performing* Financing/NPF. Uraian datanya sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pembiayaan dan NPF Berdasarkan Jenis Akad dalam Mata Uang Rupiah-Bank Umum Syariah (*Financing and Non Performance Financing based on type in Rupiah Currency of Shariah-compliant contract of Sharia Commercial Banks)* Miliar Rp (*Billion IDR*)
Periode 2015-2019 Miliar Rupiah (*in Billion IDR*)

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	NPF (%)
2015	144.981	7.151	3,9 %
2016	168.779	7.096	3,7%
2017	182.088	8.823	7,74%
2018	195.754	5.895	3,51 %
2019	327.371	10.993	3,01 %

Sumber : Data Sekunder Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumatera Barat pada Bank Indonesia

Berdasarkan hal tersebut jadi penulis merangkup penelitian ini dengan judul **"Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi"**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, bahwa dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini :

1. Fluktuasi jumlah pembiayaan selama 5 tahun terakhir di PT Bank Bukopin Syariah KC Bukittinggi.
2. Adanya peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir yakni 2018 dan 2019 di PT.Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan kerangka tersebut, bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Seperti apa peran bagian Investigasi Pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah?"

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang tersebut, bahwa dapat dilihat sasaran dan kegunaan terkait penelitian ini :

1. Sasaran Penelitian

   Tertuju kepada dasar permasalahan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, bahwa sasaran penelitian dilakukan adalah agar mengenal dan bisa menguraikan peran bagian Investigasi Pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah?

2. Kegunaan Penelitian

Diinginkan supaya pengkajian tersebut bermanfaat, yaitu sebagai berikut :

a. Untuk pengkaji, guna menyelesaikan ketentuan institut saat menyelesaikan studi Jurusan DIII untuk mendapatkan titel Ahli Madya (A.Md) pada IAIN Bukittinggi,
b. Untuk PT.Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi, guna menyumbangkan pendapat dan petunjuk serta menjadi sambung pemikiran mengenai penggunaan akad dalam transaksi pembiayaan.
c. Untuk Pengkaji berikutnya, menjadikan tulisan ini sebagai acuan atau pedoman sebagai bahan perbandingan nantinya.

E. Penerangan Judul

Pengkaji memberikan penerangan judul ini guna menghindari terjadinya kesalahpahaman, yaitu :

Analisis : Perincian suatu hal, dan semacamnya yang telah dilakukan pemeriksaan dengan terperinci.[7]

Peran : jika manusia telah menjalankan hak paten dan tanggungjawabnya berdasarkan status, itu

[7]Sugiyono, *Metode Penelitia Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, R&D* (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 92.

berarti dia telah menjalankan satu fungsinya dengan baik. [8]

Investigasi Pembiayaan : Salah satu bagian dari Supporting Office yang ada di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukitinggi.

Pembiayaan Bermasalah : Keadaan dimana adanya bahaya terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan bank dengan nasabah piutang baik karena faktor dalam maupun faktor luar[9]

Dari penjelasan judul diatas, maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah.

F. Penataan Pengkajian

Yang menjadi Penataan Pengkajian dalam penulisan pengkajian tersebut adalah :

1. Identifikasi Masalah

   Berisikan tentang pertanyaan tentang fakta kondisi yang teramati dilapangan serta batasan masalah.

2. Rumusan Masalah

[8]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 23.
[9] Trisdini.P.,*Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT . Bumi Aksari, 2013), h. 105.

Berisikan tentang pernyataan tentang masalah yang diteliti di dalam penelitian.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

   Berisikan tentang tujuan dan kegunaan penelitian tersebut terhadap berbagai pihak

4. Penjelasan Judul

   Berisikan tentang penjelasan dari judul penelitian yang dibuat guna untuk menghindari kekeliruan dari pembaca dalam penelitian ini.

5. Kajian Terdahulu

   Berisikan tentang kajian- kajian terdahulu yang terdapat pada tugas akhir dan jurnal- jurnal.

6. Landasan Teori

   Berisikan tentang pengertian pembiayaan, unsur-unsur dalam pembiayaan, kualitas pembiayaan menurut Bank Indonesia, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang dikategorikan pada pembiayaan bermasalah, faktor-faktor pembiayaan bermasalah serta penanganan/ penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut teori Islam.

7. Latar Belakang Masalah

   Berisikan latar belakang atau alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian terkait judul yang diangkatkan.

8. Metode Penelitian

   Menjelaskan mengenai tipe pengkajian, tempat pengkajian, batas pengkajian, jenis dan perolehan data pengkajian, cara penghimpunan data dan juga cara mengkaji data.

9. Penataan Pengkajian

   Pengkajian dalam Ta tersebut sudah dibuat secara runtut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

a. Arti Pembiayaan

Mempersiapkan anggaran yang dipakai demi mencukupi keperluan masyarakat tanpa terkecuali yang kekurangan modal merupakan bagian dari tanggungjawab yang wajib ada pada bank yaitu memberikan pembiayaan.[10]

Orang yang memberikan pinjaman atau kredit itu berarti dia telah mempercayai orang yang menerima pinjaman dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan di awal. Dimana pinjaman atau kredit ini di dalam dunia perbankan berarti suatu kepercayaan dan dalam bahasa latin kredit adalah *Credere* yang berarti percaya.[11]

Dalam Undang-Undang Pembiayaan pada Pasal pertama Nomor 12 tahun1998 dan Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan yaitu pengadaan uang atau piutang yang bisa disamakan dengan sejenisnya, sesuai dengan izin atau persetujuan antara pihak bank dengan pihak yang diberikan pinjaman wajib untuk membayarkan piutang sesuai

---

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani,2001), h. 160.

[11] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h. 92-93.

dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan kelebihan atau upah bagi hasli.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil tentang pembiayaan adalah nasabah yang diberi utang harus membayarkan kembali uang yang telah dipinjamnya sesuai dengan tempo bisa dengan upah tambahan dari uang yang dibyarkan ataupun bisa dengan sitem bgi keuntungan.[12]

b. Kaidah tentang Pembiayaan

Berikut dalil mengenai pembiayan dalam Qur'an dan As-Sunnah, yaitu :

1. QS. Al baqarah : 280 yang berbunyi :

   تَعْلَمُونَ كُنتُمْ إِن لَّكُمْ ۖ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا ۚ وَأَن ۚ مَيْسَرَةٍ إِلَىٰ ۚ فَنَظِرَةٌ عُسْرَةٍ ذُو كَانَ وَإِن

   Yang artinya : "*"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika mengetahui".* (QS:2:280).

   Yang bisa dipetik dari surah al baqarah 280 adalah ketika meminjamkan uang kepada orang lain merupakan amalan yang disukai Allah, jika tidak bisa maka memberi tenggang waktu sampai orang yang berutang bisa meliunasi hutangnyaa.

2. As-Sunnah

[12] Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bemasalah diBank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 64-65.

Yang artinya : "*Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram ; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang mengharamkan yang halal"* (Hadist Riwayat. At-Tirmidzi).

Melalui as-sunnah di atas Allah SWT telah memberikan kebebasan kepada umatnya utuk mencari nfkah sebanyak-banyak asalkan masih sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan dan tidak menggunakan cara yang dibenci oleh Allah yaitu menghindari unsur MAGHRIB.

c. Komponen dalam Pembiayaan

Komponen pembiayaan yang diuraikan secara rinci, yaitu :

a) Keyakinan

Totalitas yang diberikan oleh peminjam kepada yang dipinjami sesuai dengan tempo yang sudah disepakati di awal.

b) Persetujuan

Pesetujuan ini berupa perjanjian antara kedua belah pihak.

c) Tempo

Dalam pembiayaan semuanya dijelaskan secara rinci, termasuk tempo utang harus dibayarkan.

d) Risiko

Ini terjadi jika bank memberikan tempo waktu yang lama yang nantinya akan berbahaya bagi kreditur sendiri.

e) Balas budi

Merupakan imbalan dari bank yang didapatkan saat meminjamkan nasabah uang.

d. Macam-macam Pembiayaan Bank Syariah

2 kelompok pembiayaan syariah sesuai dengn arah penggunannya, yakni :

1) Bentuk transaksi *ishtishna',* salam dan menggunakan akad murabahah pada pembiayaan, sebagai berikut :
   a) Bank dan nasabah mendapatkan keuntungan dan biaya pajak sesuai dengan kespakatan yang sudah dibuat di awal yang disebut dengan pembiayaan *murabhah*
   b) Pembayaran atas hasil yang diperoleh yang dibayarkan dimuka yang dikenal dengan istialah pembiayaan salam
   c) Transaksi barang yang pembayarannya di awal tetapi barang yang dijual belum ada, ini dikenal dengan pembiayaan *istishna'*
2) Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang terdapat pada pembiayaan bagi hasil:
   a) Nasabah menggarap bisnis dan bank tidak ikut terjun ke lapangan untuk menjalankan bisnis tetapi bank sepenuhnya memberikan

modal kepada nasabah untuk binsis ini disebut dengan pembiayaan *mudharabah*

b) Keuntungan dan kerugian yang diperoleh antara kedua belah pihak ditanggung berasama sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda tangani di awal dan emmiliki hak yang sama dalam menjalankan usahanya ini disebut dengan pembiayaan *syirkkah.*

c) Pengambilalihan Utang berdasarkan akad *hawalah*

e. Tingkatan Pembiayaan menurt BI

a) Pembiayaan yang lancar memiliki kriteia sebagai berikut :

1. Usaha bertumbuh dengan baik,
2. Keuntungan stabil,
3. Tidak ada tunggakan saat pembayaran.

b) Pembiayaan yang kurang lancar memiliki kriteia sebagai berikut :

1. Usaha tidak menunjukkan perkembangan yang berarti,
2. Keuntungan yang relatif rendah
3. Tidka tepatnya penyetoran angsuran yang melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 90 hari hingga enam bulan.

c) Pembiayaan yang diragukan memiliki kriteia sebagai berikut :

1. Penurunan kegiatan usaha
2. Keuntungan kecil dan negatif
3. Penjualan aset menutupi kerugian operasional

4. Tidka tepatnya penyetoran angsuran yang melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 180 hari hingga sembilan bulan.

d) Pembiayaan yang macet memiliki kriteia sebagai berikut :

1. Adanya perkiraan usaha akan tutup dan usaha diraguka sulit unruk membaik kembali
2. Besarnya kerugian yang dialami
3. Peminjam sulit untk melunasi hutangnya dan usaha tidak bisa dilanjutkan lagi
4. Tidak tepatnya penyetoran angsuran yang melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu melebihi kurun waktu 9 bulan atau 270 hari

Dalam pembiayaan ketidakpastian pengembalian peminjaman termasuk unsur resiko pembiayaan, untuk itu bank harus melakukuan penilaian terdahulu sesuai aturan pemberian pembiayaan.[13]

Tujuan dari ada penilaian ini berfungsi untuk bahan pertimbangan layak atau tidakny nasabah diberi pinjaman atau pembiayaan. Bank bisa menarik kembali ataupun menolak jika nasabah tidak sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan oleh pihak bank.[14]

f. Tujuan Pembiayaan

[13] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 105-106.
[14] Ibid.

Tujuan dari pembiayaan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu makro dan mikro. Tujuan pembiaayana makro adalah :

a) Dengan memberikan pinjaman dapat membantu menumbuhkan ekonomi dan mesjehaterakan masyarakat
b) Dengan adenya peminjaman modalmaka pengusaha baru bisa meningkatkan produktifitas
c) Dengan adenya pembiayaan atau peminjaman modal bisa meningkatkan lapangan pekerjaan
d) Menimbulkan pemerataan pendapata.

Selanjutanya tujuan pembiayaan makaro dari bank syariah tersebut, yaitu :

a) Usaha memaksimalkan keuntungan, tujuan dari adanya usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dengan begotu pengusaha perlu adanya dorongan secara materil yang cukup.
b) Usaha menguruangi resiko, itu berarti mengurangi dampak yang akan dihadapi guna menghasilkan laba yang besar.
c) Pemberian pembiayaan bisa menjadi alternatif dari yang kelebihan dana kepad ayang kekurangan dana.[15]

g. Fungsi Pembiyaan

1) Menambah Manfaaat Barang

[15] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 17-18.

Bank syariah bisa menjadi perantara antara pemilik modal untuk memproduksi barangnya dan kemudian menyalurkannya agar sampai ke tangan konsumen.

2) Meningkatkan perputaran Uang

Perputaran uang dapat meningkat dengan cara pendistribusian pembiayaan ke rekaning pengusaha. Hal ini dikarenakan dunia usaha menyerap banyak dana sehingga menybabkan bertambahnya jumlah uang yang beredar di tengah-tengah masayarkat.

3) Mempertahankan ekonomi nasaional agar stabil

Pembiayan ini berdampak pada stabilnya eknomi nasional. Hal ini dikarenakan pembiayaan dapat mengendalikan inlasi, menumbuhkan ekspor dan meningkatnya investasi.

4) Menumbuhkan pendapatan nasionak

Dnegan adanya pembiayaan para pengusaha menambah jumlah aktifitas ekonomi dan produktifirtas yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Investigasi Pembiayaan

Investigasi Pembiayaan (IP) adalah salah satu bagian dari Supporting Office yang ada di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukitinggi. Supporting Office terdiri dari bagian administrasi

pembiayaan, administrasi laporan, administrasi legal dan staff bagian investigasi pembiayaan atau lebih dikenal dengan singkatan (IP).

Barikut adalah tugas dari seorang staff investigasi pembiayaan (IP) :

a) Taksasi meja, yaitu penaksiran jaminan yang dilakukan pada langkah pertama sebelum memeriksa info nasabah
b) *Personal checking, bank checking dan trade checking* digunakan untuk mengetahui reputasi dan karakter dari calon nasabah
c) Jika dibutuhkan untuk mengetahui pasti pemilik jaminan, maka dilakukan validasi bukti yang diberikan calon nasbaah
d) Laporan penilai harga dan juga objek jaminan di evaluasi pada tahap akhir.[16]

C. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah tidak tepatnya waktu pengembalian, pembayaran yang macet, tidak lancarnya pembayaran, serta persyaratan tidak dipenuhi oleh debitur sesuai dnegan prnjian. Hal ini menyebabkan kerugian pada pemilik modal dan peneria modal.[17]

---

[16] Dody Martadinata, Bagian Investigasi Pembiayaan, Wawancara Pribadi, Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi, 14 April 2020.
[17] Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah,* Jakarta: Bumi Akasara, 2013, hlm. 99.

Pembiayaan bermsalah adalah tidak sanggupnya membayar tagiahan atau kewwabijabn kepada bank sesuai akad. Ketidaksanggupan nasbash memenuhi kewajibannya ini merupkan resiko yang nnatiny aakan dihadapi oleh bank syariah.

Berikut ini beberapa kategori pembiayan yang bermaslah

a. Mengalami angsuran bagi hasil yang telat sejak tanggal jatuh tempo atau selma 90 hari.
b. Tidak adanya pelunasan
c. Dibutuhkan kembali negosiasibagi hasil yan gdinyatakan dlam akad pembuiayaan.

Pembiayaan bermaslasah memiliki beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal, yaitu :

1. Faktor internal
    a. Kurang tepatnya kebijakan pembiayaan
    b. Pengaturan fasilitas pembiayaan yang mengalami kesalahan
    c. Supervisi dan monitoring lemahevaluasi keuangan nasbah yang minim
    d. Evaluasi keuangan nasabah yang kurang
    e. Kurng memadainya kualitas, kuantitas, dan integritas SDM menyebbabkan penilaian awal dan kurang mendalamnya analisa pembiayaan dan pertimbangan

yang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuanyang berlkaku.[18]

2. Faktor eksternal

a. Adanya unsu snegaja

Unsur kesengajaan ini adalah nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban kepada bank yang menyebabkan pembiayaaan macet atau kurang adanya kemauan untuk mencicil.

b. Adanya unsur ketidaksengajaan

Unsur ketidaksengajaan ini adalah nasabah ingin membayar namun tidak memiliki kemaampuan. Seperti terkena musibah dan sebgainya

D. Penanganan/ penyelesaian Pembiayaan Bermasalah menurut teori dalam Islam

Menurut teori Islam, penanganan pembiayaan bisa diselesaikan dengan :

1. Perdamaian

Perdamaian yang dimaksud adalah memutuskan perselisihan atau pertengkaran.Musyawarah bisa dijadikan sebagai alternatif untuk meyelesaikan perselisiahan dan mendapat kesepakatan bersama. Dengan

[18] Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: Bumi Akasara, 2013), h. 102.

cara berdamai permasalahan tidak ada yang meras dirugikan dan kedua belah pihak puas dan tidak ada lagi perelisihan. Lembaga perdamaian lebih dipilih masyarakat untuk mnyelsaikan sengketa daripada melalui jalur pengadilan.[19]

2. Melalui Badan Abitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

   Badan Abitrase Syariah Nasional ialah lembaga arbitrase yang khusus menjadi akternatif dlam menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah.

3. Melalui Peradilan Agama

   Pengadilan agam adalah lemba yang berkuasa menghakimi rakyat Islam yangmencari keadilan mengenai permaslaahan tertentu yang dihadapi. UU-RI RI No.10 Tahun 1998 yang telah diperbaharui dengan UU No.21 Tahun 2008 yang membahasa perbankan. UU perbankan syariah dirancang untuk mengadili perselisihan dalam ekonomi syariah dengan ditetepkannya Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006 mengenai peradilan agama. Lembaga peradilan dan lembaga sejenisnyayang memiliki hak dalam menuntaskan perselisihan ekonomi dan keuangan syariah.[20]

Cara lain yang dilakukan oleh perbankan, yaitu :

a) Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

---

[19] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000), h. 82

[20] Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2000), h. 95-97.

Nasbah diberikann tambahan waktu angsuran dan keringanan untuk masalahpembiayaan mulai dari 6 bulan menjadi 1 tahun atau waktu lebih lama untuk pengembaliannya.[21]

b) Persyaratan Ulang (*Reconditioning*)

Mengubah sebagian persyaratan atau bahkan keseluruhan adalah cara perbankan memperbaiki penyelesaiaan pembiayaan tanpa menambah hutangnya tertinggal pada bank, meliputi :

1) Utang pokok dijadikan bagi hasil
2) Bagi hasil ditunda pembayarannya hingga waktu yang ditentujkan. Maksudnya disini adlah pembayaran pokok pinjaman harus tetap dibayar hanya sa ja bagi hasil yang ditunda pembayarannya
3) Bagi hasil membantu untuk meringankan nasbah
4) Nasabah dibebaskan dari bagi hasil tetapi nasabah wajib membayar pokok pembiayan sampaiu lunas
5) Jadwal pembayaran yang dikurangi
6) Potongan yang diberikan.[22]

[time] Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 180.

[22] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 121.

c) Penataan Kembali (*Restructuring*) adalah sayarat pembiayan yang diubah meliputi:

1. Jumlah pembiayan yang ditambah
2. Perjanjian pembiayaan dikonversikan

d) Dengan menambah *equity* :

(a) Dengan menyetor uang tunai.

(b) Tambahan dari pemilik.[23]

e) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

f) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.[24]

E. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pmbiayan bermasalah ini bukan terjadi dengan tiba-tiba, sebleum terjaidnya pembiayaan bermaslaha terlebih dahulu adanya tahap permaslahn. Sebelumnya bank syariah mengingatkan secara persaudaraan agar tidak diulangi lagi. Selanjutnya pembiayaan mulai mengalamai tahap

[23] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 122.
[24]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 109-111.

tidak lancarnya poebiayaan, peminjam sudah melalui tahap waprestasi dimana sudah bisa dikatakan melwan hukum yang ada.

Dalam Islam manusia diharuskan agar mematuhi dan menghormati akad dan amanah yang telah diberikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*

Berdsarkan surah Almaidah ayat 1 bahwasanya Allah SWT membuat perjanjian atau akad dengan manusia.

E. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini sebelumnya peneliti melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diantaranya, tugas akhir Sonya Defa Sari (2016) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul **"*Efektifitas Kinerja Investigasi Pembiayaan (IP) di PT.Bank Bukopin Syariah KC Bukittinggi*".** Penelitian ini terfokus untuk mengetahui keefektifan kinerja dari seorang Investigasi Pembiaayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurang efektifnya kinerja dari seorang IP hal ini terbukti dengan lambatnya proses pembiayaan pada nasabah kantor cabang

pembantu, staf IP selalu terburu-buru saat melakukan taksasi di daerah nasabah yang ketaknya dekat dari kantor, staf IP sering datang terlambat pada saat jam kantor, dan retaksasi jaminan nasabah yang belum melunasi pembiayaan hanya dilakukan jika staf IP punya waktu luang saja.

Penelitian lain yang mendukung, yaitu Meizi Novia Fitri (2018) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi,dengan judul **"*Analisis Kinerja Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Proses Taksasi pada.PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi*".** Pengkajian ini guna mememahami bagaimana kinerja seorang staff bagian IP dalam proses taksasi jaminan apakah sudah efektif dan keberhasilan IP dalam proses taksasi layak jaminan atau tidak dijadikan barang jaminan bagi Bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkkan banyaknya kendal-kendala yang dihadapi dalam menilai jaminan dimulai dari jarak lokasi jaminan yang jauh atau sulit dilalui kendaraan dan juga staaf IP harus bisa mencari dan bertanya kepada masyarakat serta IP harus mencari data pembanding yang akurat agar tidak salah dalam menilai jaminan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dori Saputra (2017) jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dengan judul tulisan **"*Peran Bagian IP dalam Pembiayaan Murabahah pada PT.Bank Syariah Bukopin K C Bukittinggi*".** Penelitian ini terfokus pada pengaruh dari pembiayaaan murabahah terhadap Bank Bukopin Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah kegaiatan jual beli pada Bank

Syairah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi Kantor Cabang Bukittinggi bagi yang bersangkutan telah mencapai prinsip syariah dimana prinsip itu berupa adil, keterbukaan serta kemitraan dan juga prosedur pembiayaan jual beli yang dilalui terjadi pada nasabah Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi bagi nasabah sudah dilaksanakan berdasarankan prinsip dan pandangan fiqih, dimana dalam memberikan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi tidak meminta imbalan dalam melakukan pembiayaan *murabahah.*

Jadi, persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pembahasan tertuju pada bagian Investigasi Pembiayaan yang ada di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Selanjutnya perbedaan pengkajian dilakukan penulis dengan pengkajiqn seblumnya ialah pengkajian ini lebih memfokuskan pada analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah di PT.Bank Bukopin Syariah Kantor Cabang Bukittinggi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pengkajian

Memaparkan fenomena yang berkembang saat sekarang ini dan juga berusaha untuk menggambarakan kejadian-kejadian yang terjadi di lapanagan. Ini termasuk ke dalam kelompok pengkajian langsung di lokasi yang nantinya data dipaparkan secara kualitatif.[25] Dengan metode deskriptif ini penulis menggambarkan secara sistematis, akurat mengenai Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

B. Lokasi dan Waktu Pengkajian

Pada PT.Bank Syariah Bukopin berlokasi di Kota Bukittinggi telah dilakukan sebuah penelitian, yaitu pada saat kegiatan magang pada tanggal 13 Januari sampai Tugas Akhir disetujui untuk munaqasah.

---

[10] Sanafiah Faisal, *Metodologi Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1981), h. 22.

C. Kategori dan Sumber Data

Dalam penelitian ini kategori dan sumber data yang digunakan, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu perusahaan langsung melalui objeknya.[26]Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan dan pembahasan masalah langsung pada Bank Syariah Bukopin yang terletak Bukittinggi dan melakukan interviwe pribadi bersama seorang staff Investigasi Pembiayaan dan bagian Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan (RPP) yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

2. Data Sekunder

Bahan baca ataupun angka-angka yang bisa saja didapatkan dari pustaka itu disebut dengan data sekunder.[27] Dalam penelitian ini data ini diperoleh dari hasil studi perpustakaan buku-buku tentang operasional bank syariah dan buku pedoman pelaksanaan yang terdapat pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi yang berhubungan dengan Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

---

[26] J. Supranto, *Metode Riset dan Aplikasinya Dalam Pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) cet ke-1 h. 6.

[27] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 112.

D. Tenik Penghimpunan Data

1. Pengamatan

Pengamatan atau yang dikenal dengan istilah observasi adalah gejala-gejala yang terlihat dalam objek penelitian yang dkemudian dilakukan penulisan dengan berurutan.[28] Penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga. Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab dengan Staff Bagian Investigasi Pembiayaan yaitu Dody Martadinata dan Staff Restrukturisasi dan Penyelesaian Pembiayaan (RPP) yaitu Defrianta S di Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini dilakukkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam

---

[28] Afifudin & Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Cet ke-2 hal. 134

memaksimalkan serta meminimalisir terjadinya resiko pada pembiayaan di Bank Syariah Bukopin ysng terletak di Kota Bukittinggi.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku karya ilmiah, skripsi, ensiklopedia, dan internet. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari tugas akhir yang berkaitan dengan bagian investigasi pembiayaan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian teknik yang digunakan ini ialah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk memaparkan fenomena atau fakta dan keadaan saat berlngsungnya penelitian. Penelitian ini menjelasakan situasi yang tengah terjadi dan menguraikan data serta penilaian yang ada di tengah masayarakat.

Penelitian ini tertuju pada studi kualtatif dan perbandingan atau komparatif serta studi hububngan antar unsur satu dnegan unsur lainnya. yang mana akhir dari kegiatan penelitian ini merumuskan suatu kesimpulan meliputi pengumplan data, pemahaman data, yang merujuk pada pemahaman dri data yang didapat.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah penelitian yaitu untuk

memberikan gambaran analisis bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir resiko pembiayaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

a. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Perjalanan PT Bank Syariah Bukopin bermula dengan didirikannya bank umum yaitu PT Bank Swasarindo Internasional di Samarinda, Kalimantan Timur tepatnya berdasarkan Akta nomor 102 tanggal 29 Juli 1990. Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian izin peleburan usaha 2 Bank Pasar da Peningkatan Status menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swasarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank. Seiring bergulirnya

waktu pada tahun 1999 terjadi penyaluran dana atas Pembiayaan KPR/KPRS dari Bank Indonesia (BI). [29]

Pada tahun 2001 sampai akhir tahun 2002 PT Bank Swasarindo Internasional diakuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan kemudian berganti nama menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang menadapatka izin langsung dari Bank Indosnesia nomor 5/4/KEP.DGS/2003 Tanggal 24 januari 2003 yang dicantumkan ke dalam akta nomor 109 tanggal 31 Januari 2003. Saat itu juga terjadi penambahan modall oleh PT Bank Bukopin Tbk dan Konsorsium dengan tujuan untuk dikembangkannya bank syariah. Akhirnya keinginan itu terwujud dengan berumah nama dari PT Bank Persyarikatan Indonesia ke PT. Bank Syariah Bukopin.

Dimana Bank Syariah Bukopin mengoperasikan kegaitan usahanya sesuai dengan prinsip syariah daari BI pada tanggal 27 Oktober 2008, kemudian tangggal 11 Desember 2008 Bapak M.Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden Republik Indonesia telah meresmikan bank tersebut.

PT Bank Bukopin Tbk melihat prospek perbankan syariah untuk terus bertumbuh pada masa mendatang. Hal itu didasarkan pada beberapa faktor antara lain banyaknya umat Islam yang menjadi target pemasaran, dorongan dari Majelis Ulama Indonesia.

---

[29] Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

Bukan hanya itu saja pada tahun 2018 juga Bank Syariah Bukopin ditunjuk Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Bank ini merupakan termasuk bank syariah yang sutelah lam aberdiri di Indonesia dan bisa bersaing dengan bank syariah lainnya sehingga bisa bertahan sampai saat sekarang ini. Bank ini berusaha untuk memberikana kayanan terbaik dan berkualitas supaya nasabah merasa nyaman dan aman ketika bertransaksi di bank ini. Tak heran banyak pedagang dan profesi lainnya yang mempercayakan tabungan mereka di bank ini.

Salah satu kantor cabang BSB adalah PT Bank Bukopin Syariah yang berlokasikan di Jalan Perintis Kemerdekaan no 16, jadi inilah sejarah singkat berdirinya Bank Bukopin Syariah Cabang Bukittinggi.

2. Visi, Misi dan Nilai Budaya Perusahaan pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukitinggi

a. Visi

Visi adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi, begitupun dengan Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi, yaitu : "*Menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik"*.

b. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, berikut adalah misi dari Bank Syariah Bukopin (BSB), yaitu :

Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah

1. Membentuk Sumber Daya Insani yang profesional dan sederhana
2. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
3. Meningkatkan nilai tambah kepada stake holder.

c. Nilai Budaya Perusahaan

Berikut adalah nilai budaya perusahan yang ada di Bank Syariah Bukopin, yaitu :

1. Fathanah
2. Ikram
3. Amanah
4. Khidmah
5. Ihsan

3. Profil Perusahaan PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

1. Nama Perusahaan : PT Bank Syariah Bukopin Kanbangtor Cabang Bukittinggi
2. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi
3. Telepon : (0752) 485888

4. Faxmile : 075283665
5. Website : syariahbukopin.co.id
6. Tahun Berdiri : 2002
7. Jumlah Karyawan : 48 Karyawan, yang terdiri dari :
    a. 34 karyawan tetap
    b. 14 karyawan outsource

Nama Pemimpin : Anang Setyawan

4. Logo Pada PT.Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

5. Struktur Organisasi PT.Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Bank Syariah Bukopin memiliki 2 struktur organisasi, yaitu struktur organisasi operasi dan pelayanan dan struktur organisasi bisnis, sebagai berikut :[30]

Struktur Organisasi Bisnis dan Pelayanan serta Operasional

Berikut adalah *job description* dari bisnis dan pelayanan dan operasional, yaitu :

[30] Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

a. Pemimpin Cabang

1. Anggaran dan rencana kerja ditetapkan oleh pemimpin cabang guna mencapai tujuan yang diharapkan
2. Mengawasai, mengendalikan, mengarahkan dengan langsung sesuai dengan job desknya.

b. MPO

1. Aktifitas dna perencanaan oppersaional bank dibuat sesuai dengan SOP yang ada di bank
2. Programn kerja dan perncanaan dipaparkan untuk setiap fungsisupaya dapatberjalan dengan semestinya
3. Memberikan arahan kepada seluruh karayawan sesuai dengan standar pelayanan
4. Membeikan pemahan tentang aturan internal dan eksternal kepada karyawan.

c. Service Assistant

1. Nasabah inti dilayani oleh SA
2. Daftra hitam dikelola juga oleh SA

d. AO

1. Mencari pelanggan-pelanggan yang potensial
2. produk Bank Syariah Bukopin dipasarkan oleh AO

e. Relation Officer

1. Pengajuan pembiayaan dianlisi oleh Relation officer
2. Debitur dihubungkan dengan kjreditur oleh relation officer

f. Staff legal

1. Menerima pendegelasian dan melakukan tugas-tugas legal
2. Dokumen dan surat untuk pelunasan hutang dioeriksa kembali oleh satf legal
3. Jamianan dan akta diatur oleh staff legal
4. Dokume penting dipersiapkan legal

g. Staff investigasi pembiayaan

1. Survei lapangan langsung oleh ip
2. Taksasi meja dilakuakn oleh ip
3. Agunan yang diajukan dicek harganya dipasaran oleh ip

h. Staff ADMP

1. Pembuatan Laporan

2. Agunan jang waktu pembayaran dibuat laporan oleh ADMP
3. Penurunana pembiayaan dari AO dibuat memorandum kemudian diberikan kepada ADMP

i. Internal Control

1. List saldo dicocokkan dengan reknening nsabah
2. Karyawan yang lalai diberikan memo oleh IC untuk diperbaiki
3. Menggabungkan dalam file dan juga mencetak movement
4. Rekenening korang milik nasabah harus dicetak oleh IC

j. Staff sundries/teller

1. Memeriksa kelengkapan sarana kerja yang diperlukan
2. Bertanggung jawab atas likuiditas kas cabang
3. Memonitoring pengambilan cash box kedalam vault.

k. *Customer service*

1. Memberikan informasi/menjelaskan produk/jasa
2. Melakukan proses pembukuan rekening
3. Memberikan informasi transaksi nasabah
4. Handling complain

l. Teller

1. Memberikan pelatyanan sesuai standar
2. Nasabah dilayani baik itu transaksi tunai maupun non tunai
3. Kegiatan yang dilakuan sesuai SOP

m. SAC

SAC ini langsung berkoordinasi dengan kantor pusat Bank Syariah Bukopin yang ada di Jakarta. Tugas dari SAC ini adalah untuk memeriksa (*cross check*) baik dari bagian bisnis dan operasional. Dalam pemerikasaan terdapat kekeliruan maka akan langsung diberitahukan melalui pemimpin cabang.[31]

n. Staff sarana logistik

1. Kendaraan yang dada di bank pembayaran bensinyya diurus oleh logistik
2. Kantor pusat menerima laporan setiap bulannya dari logistik
3. Kas kecil baik pemasukan dan juga uang keluar diurus oleh logistik

[31] Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

4. Pengerluaran yang ada dibank harus dicatat dandibukan oleh logistik
5. Semua bukti pembayaran diperiksa kembali oleh logistik

6. Produk dan Jasa Pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

1) Produk Pendanaan (*Funding*)

a. Tabungan iB Siaga

Tabungan Ib siaga ialah produk simpanan dengan menggunakan akad waidah yad dahamana. Tabungan ini meberkan manfaat keaanamann dan yang terjamin dan memberikan bonus sesuai aturan bank. Tabungan ib siaga memberikan fasilitas ATM 24 Jam, IPAM, Telephone, pendidikan, PBB dan kartu kredit serta pembelian isi ulang pulsa teleponhen genggam. Selain memiliki banyak manfaaat tabungan IBSiaga jug amemiliki banyka fungsi. Dimana pada tabungn ini dana terjamin keamanannya, tabungan ini bisa dijadikan jaminan pembiayaan, dan juga bank memberikan bonus sesuai dengan keputusan bank. Keunggulan lain yang dimiliki tabungan ini adalah administrasi setiap bulannya gratis, ATM gratis dan juga mendapakan asuransi.

b. Giro iB (Wadiah)

Giro iB (Wadiah) merupakan prdouk simpanan dana dengan akad wadiah yang bisa ditarik kapanpun menggunakan cek, bilyet giro atau pemindahan buku. Produk ini memberikan manfaat dan kemanana untuk menyimpan dana agar terjamin. Giro ini ditujukan untuk individu atau lembaga,

c. Tabungan iB Rencana

Produk ini ialah tabungan berjangka dengan bagi hasil yang bersaing agar dapat memenuhi kebutuhan di masa depan. Selain itu, produk ini menggunakan akad mudharaba mutlaqaah dimanaa nasabah meginvestasikan dan keuntungan yang didapat akan dibagi antara nasbaah dan bank sesuai dengan kesepakatan bersama[32] tabungan ib rencana pula menjadi dua macam yakni : 1) tabungan ib rencana pendidikan, produk ini ialah simpanan berjangka untuk menyiapkandana pendidikan anak 2) tabungan rencana multiguma, prodk ini adalah simpanan berjangka dengan tujuan yaitu mewujudkan keinginan nasabah di masa yangdatang, contohny aperjalanan wisata, ibadah haji dan lainnya.

[32] Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi*

d. Tabungan Ib haji

Produk ini merupakan simopanan dengan akad wadiah yad dhamanah yang ditujukan untuk nasabah yang ingin menunaukan ibadah haji

e. Tabungan ib siaga bisnis

Produk ini adalah simpanan untuk perorangan atau badan usaha, yang dikelola dnegan prinsip bagi hasil degang bergaam fasilitas dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan busnus nasabah.

f. Tabunganku ib

Merupakan tsimpannan yang dikelola dengan proinsip wadiah, produk ini mneqrkan persyaratan yang mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g. Depostio mudharabah

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diaawalantara bank dan nasabah bahwa penraiknnya telah ditentukan kapan temponya. Dimana mudharabah mutlaqah merupakan akad yang digunakan

bank untuk melakukan transaksi. Yang lebih penting lagi deposito ini bisa *Automatic roll over*

2. Produk Pembiayaan (*Financing*)

a. iB Siaga Pensiun

produk ib siaga pensiun iakalh menggunakan akad murabahah dengan fasilitas pembiayaan dimana pihak penjual memberikan informasi terlebih dahulu berupa harga diperolehnya.[33]

b. Ib Kepemilikan Rumah

Produk ini merupakan solusi untuk nasbaah dalam membeli atau merenovasi rumah dengan akad murabahah dimana jual beli harga pokok sesuai dengan margin keuntungan.

3. **Jasa**

Bank Syariah Bukopin memiliki beberapa jasa, diantaranya :

a. Sms banking

Jasa ini ialah layanan transaksi yang bis adiakses oleh nasbah melauluo HP menggunakan sms.

b. Internet banking

[33] Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

Internet banking ialah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan intenet kapan saja dan dimana saja. Tujuannya adalah untuk mempermudah penggunanya memperoleh info rekening, trnasfer, pembayaran tagihan dan pembelian voucher prabayar yang dilengkapi dengan fitur SMS Token yang dapat meningkatkan kemanan ransaski melalui *internet banking*.

c. Inkaso

Inkaso iB atau *Collection* ialah produk dengan mengguinakan akad wakalah al muqayyadaah yaitu pemberian kuasan yang dibatasi lkepada bank untuk mewaakilkan nasabah dalam melaksanakan pekerjaan seperti transfer dana sesaui dkinginan nasabah.

d. Transfer

Jas ini disediaknan ileh bank utnuk memudhaknan nasbaah memindahkan uang antra pemberi dan peneria.

e. Kartu ATM

Kartu ATM adalah pelayanan jasa untuk nasbah bertransaksi diperbankan dengan menggunakan mesin automotic teller mechine yang dimkiliki bank

f. BSB Hallo

Jasa ini merupakan layanan call center yang dimiliki oleh bank yang bisa digunakan oleh nasabah jika membutuhkan suatu informasi dan langsung terhubung dnegan pihak CS.

B. Analisis Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu masalah yang tak bisa dihindari oleh suatu bank, namun bisa diminimalisir dengan berbagai cara. Setiap bank memiliki dengan berbagai cara sesuai dengan aturan yang ada pada bank yang bersangkutan. Begitu halnya dengan Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi.

Investigasi pembiayaan memiliki tugas untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi. Dimana sebelum seorang staff investigasi pembiayaan melakukan tugas dan tanggungjawabnya, maka terlebih dahulu *account officer* menjalankan tugasnya yaitu untuk memaksimalkan pembiayaan dengan menggunakan *marketing mix* 4P ialah salah satunya *physical evidence*.

Seorang staff investigasi pembiayaan dalam melakukan tanggungjawabnya harus sesuai dengan perintah pimpinan serta harus memerhatikan standar operasional kerja, yaitu bertugas melakukan analisa terhadap calon nasabah pembiayaan dan melakukan proses peninjauan ulang layak atau tidak yang dinilai berdasarkan OJK *Checking*, kemudian memberikan opini kepada *account officer* mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan calon nasabah dan juga survei langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data calon

nasabah dimana survei ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan calon nasabah.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah masih terjadi di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi dimana menurut data yang penulis dapatkan terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Meskipun pihak bank sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memberikan tugas kepada investigasi pembiayaan sebagai staff yang bertanggungjawab untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah berdasarkan peraturan bank. Dimana seorang investigasi pembiayaan sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, namun dengan berbagai faktor yang terjadi di lapangan baik itu mengenai calon nasabah, jaminan dan lain sebagainya pembiayaan bermasalah masih terjadi.

Staff investigasi pembiayaan bertugas untuk menilai jaminan yang sudah diberikan calon nasabah kepada pihak bank. Dimana ketika seorang staff investigasi pembiayaan dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi beberapa kendala, diantaranya yaitu staff investigasi pembiayaan merasa kewalahan karena hanya bertugas sendiri di cabang dan juga cabang pembantu dan juga dikarenakan faktor data tidak selalu ada sedangkan seharusnya data pembanding yang diperoleh minimal tiga buah data. Bukan hanya untuk menilai jaminan, tetapi staff investigasi pembiayaan harus bertanggungjawab

dengan apa yang dia kerjakan karena data-data dan juga informasi yang diperoleh harus valid dan juga harus bersedia untuk melihat agunan seberapapun jauh pun jaraknya.[34]

C. Peran Bagian Investigasi Pembiayaan dalam Memaksimalkan Pembiayaan dan Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi

Investigasi pembiayaan memiliki peran yang teramat penting di Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi, karena tanpa adanya IP maka proses pembiayaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya tugas IP adalah meminimalisir terjadinya resiko pada pembiayaan

Alur proses kerja dari Investigasi Pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Taksasi Meja

Taksasi meja adalah penyelidikan meja melalui data nasabah yang disebut dengan informasi debitur yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Taksasi meja ini perlu dilakukan sebelum survei ke lapangan guna mengetahui status nasabah.

---

[34] Dokumentasi Bank Syariah Bukopin, *Profil Perusahaan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.*

b. Personal Checking

Personal Checking adalah survei ke lapangan untuk menemui calon nasabah secara langsung. Penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan unsur 5W+1H dan juga menilai kerja nasabah serta mengetahui tingkat tempat tinggal nasabah.

c. Trade Checking

Trade Checking ini adalah untuk mengetahui kelayakan usaha yang dimiliki calon nasabah. Trade Checking ini tidak perlu ada dalam alur, karena sudah bisa dilihat dari *fix income* pada dua tahun terakhir. Di dalam usaha yang perlu dinilai ada 2, yaitu legalitas kepemilikan usaha dan lancar atau tidak pembayara utang sebelumnya.

d. Penilaian Jaminan

Penilaian jaminan dilakukan dengan menyelidiki rumah sesuai dengan harga pasar saat itu. Harga jaminan ini bisa naik dan juga bisa turun dan penilaian jaminan ini dalam jangka satu tahun. Jaminan yang paling *marketable* adalah :

1) Deposito (rekening)
2) Emas (logam mulia)

Jaminan yang membutuhkan IP adalah berupa rumah, kendaraan (legalitas surat-surat), tanah dan emas.

e. Tahap Akhir

Pada tahapan ini *account officer* merangkum semuanya di ruang komite, setelah disetujui maka akad akan dilakukan antara bank, nasabah dan juga notaris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinngi jadi bisa disimpukan, bahwa analisis peran bagian investigasi pembiayaan dalam memaksimalkan pembiayaan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi adalah :

1. Investigasi pembiayaan telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan standar operasional kerja yang ada di PT. Bank Syariah Bukopin KC Bukittinggi. Hal ini bisa dilihat dari alur dan proses kerja seorang staff IP dalam menilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah.

2. Staff IP sudah berupaya untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, namun tetap terjadi peningakatan pembiayaan bermasalah pada dua tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019. Ini terjadi bukan karena keteledoran dari seorang staff pembiayaan, tapi ini disebabkan oleh faktor-faktor lain diantaranya yaitu staff IP mengalami kewalahan dalam menjalankan tugasnya karena harus menjalankan tugasnya baik di cabang maupun di cabang pembantu dan juga karena faktor data yang tidak selalu ada sedangkan data pembanding yang harus didapat minimal tiga data.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan guna memenuhi tugas akhir, maka penulis ingin memberikan saran guna untuk menjadikan bank kedepannya menjadi semakin baik lagi

1. Agar pimpinan mencarikan solusi agar staff investigasi pembiayaan tidak kewalahan dalam menjalankan tugasnya
2. Pihak bank menyiapkan data lebih banyak guna memudahkan staff investigasi pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya.